



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TI tanggal 12 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual

Hal 1 dari 12 Put. Perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.108/01/X/2011 Seri DK tertanggal 28 Oktober 2011;

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - 1 ANAK, laki-laki, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan oktober 2013 karena ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - 1 Tergugat sering marah- marah dan melampiaskan amarahnya dengan memukul Penggugat;
  - 2 Tergugat pulang kekampungnya dengan alasan menjenguk orang tuanya namun, sesampainya disana Tergugat malah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;
  - 3 Bahwa pada bulan Oktober 2013 selepas lebaran Haji, Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Tergugat dan melangsungkan pernikahan dengan perempuan selingkuhannya;
  - 4 Selama Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Pengugat dan anaknya;
- 5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- 6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan di benarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namaun Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/01/X/2011 tanggal 8 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen selanjutnya di sebut bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengahdirkan 2 orang Saksi yang masing-masing bernama sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Put. Perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan;
- Bawa Penggugat menikah dengan Tergugat Di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL pada tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat ke Manado untuk menjenguk orang tua Tergugat di Manado, akan tetapi setelah sampai di Manado, Tergugat melakukan hubungan memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN dan bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang di sampaikan oleh orang tua Tergugat melalui telepon serta dari informasi yang di sampaikan oleh Penggugat sendiri kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat agar tetap bersabar serta kembali kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap kekeh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2011;
- Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah Saksi di KECAMATAN PULAU DULLAH, UTARA KOTA TUAL;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut di rawat dan di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya tersebut dari informasi

Hal 5 dari 12 Put. Perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TL



yang di sampaikan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat sendiri kepada Saksi;

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena setelah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Manado tahun 2013, dan sampai di Manado Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN, dan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap kekeh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan 149 ayat (1) RBg. dan sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

yang artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan tanpa kehadiran Termohon, namun karena perkara ini merupakan bidang perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 serta dua orang Saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal 7 dari 12 Put. Perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 108/01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazegelen, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, anggapan hukum (ketidakhadiran Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat), bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang pada awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Oktober tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN dan bahkan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 tersebut pisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sejak awal bulan Oktober tahun 2013, serta pada bulan dan tahun yang sama itu pula antara Penggugat Dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Rumah tangga yang semestinya dibangun diatas fondasi saling menyayangi dan saling menghargai antara suami dan istri tidak dapat terwujud bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan atau tidak mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahlilai rumah tangganya kembali dengan Tergugat sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat untuk di kabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Hal 9 dari 12 Put. Perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصل**

Artinya : *“Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”*.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram yang artinya *“Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami **ADAM MALIK, B, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI** dan **OLIS TUNA, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SABTU MATDOAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

*Ttd*

**NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Ttd*

**ADAM MALIK, B, S.HI**

Hal 11 dari 12 Put. Perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PA TL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Ttd*

**OLIS TUNA, S.HI**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**SABTU MATDOAN, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tual,

***Drs. Ali Turki Renhoat.***